



PUTUSAN
Nomor 334 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BERKAH SAWIT LESTARI, beralamat di Jalan Pangeran Suropati, Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari, Blok F Nomor 28 RT 012, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Yosef, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Berkah Sawit Lestari, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Abd. Rahman, S.H.;
2. Ismail Simbong Patadungan, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pangeran Suryanata (Perum Puspita Bukit Pinang Blok ii Nomor 04), Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

BUPATI MALINAU, tempat kedudukan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Yudi Triadi, S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Malinau;
2. Jemi, S.H., M.Si., jabatan Kabag Hukum Setkab Malinau;
3. Slamet Riyono, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara;
4. Herman Kondo Siriwa, S.H., M.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara;
5. Dikan Fadhli Nugraha, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Nomor 1 beralamat di Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 516/Q.4.21/05/2016,



tanggal 18 Mei 2016, Nomor 2 beralamat di Jalan Pusat Pemerintahan Lantai II Kantor Bupati Malinau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/80/HK/V/2016, tanggal 18 Mei 2016, Nomor 3 s.d. 5 beralamat di Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/80/HK/V/2016, tanggal 18 Mei 2016 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor 559/Q.4.21/05/2016, tanggal 23 Mei 2016;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar hukum hingga diajukannya gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat (Bupati Malinau) yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K/181/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Berkah Sawit Lestari;
2. Bahwa Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K/181/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Berkah Sawit Lestari adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat tertulis, konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Keputusan Bupati Nomor 525.26/K/181/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Berkah Sawit Lestari baru diketahui Penggugat pada tanggal 02 Februari 2016 pada saat Tergugat (Bupati Malinau) melalui kuasa hukumnya mengajukan objek sengketa sebagai bukti tertanda T-83 dalam perkara Nomor 25/G/2015/PTUN.SMD dan salinan daftar bukti tersebut diserahkan kepada Penggugat, dan dari daftar bukti itulah Penggugat mengetahui nomor dan tanggal objek sengketa, akan tetapi sampai sekarang ini objek sengketa tersebut sama sekali belum pernah diterima Penggugat dari Tergugat;
2. Bahwa dengan demikian pendaftaran gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 09 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

III. PIHAK YANG BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K/181/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Berkah Sawit Lestari sangat merugikan Penggugat karena sebagai pengusaha Penggugat telah memenuhi segala persyaratan dan kewajibannya dan Penggugat telah melakukan kegiatan di lokasi dan telah mengeluarkan biaya yang sangat besar yaitu biaya pengurusan izin lokasi, biaya pengukuran lahan, biaya mobilisasi alat berat masuk lokasi, biaya pematangan lahan *Land Kliring*, biaya pengadaan bibit kelapa sawit dan bibit karet dan biaya penanaman kelapa sawit dan karet serta biaya upah buruh serta biaya tak terduga lainnya;
2. Bahwa hal ini jelas merupakan ketidakadilan bagi Penggugat sebab selain Penggugat telah memenuhi segala persyaratan dan kewajibannya dan Penggugat telah melakukan kegiatan di lokasi dan telah mengeluarkan biaya yang sangat besar yaitu biaya pengurusan izin lokasi, biaya pengukuran lahan, biaya mobilisasi alat berat masuk

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 334 K/TUN/2017 ^{TFR}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi, biaya pematangan lahan *Land Kliring*, biaya pengadaan bibit kelapa sawit dan bibit karet dan biaya penanaman kelapa sawit dan karet serta biaya upah buruh serta biaya tak terduga lainnya;

3. Bahwa sekarang bibit kelapa sawit dan bibit karet yang telah tersedia semakin besar di tempat pembibitan dan lama-lama bibit tersebut tidak bisa ditanam dan terhadap sebahagian bibit kelapa sawit dan bibit karet yang telah ditanam di kebun tidak mendapat perawatan dan pemeliharaan dengan adanya Keputusan Tergugat (Bupati Malinau) yang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* yang akan semakin menambah kerugian bagi Penggugat;
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 09 Tahun 2004, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. DASAR-DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat (PT. Berkah Sawit Lestari) adalah pemegang izin usaha perkebunan sesuai Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari dan (PT. Berkah Sawit Lestari) selaku pemegang izin usaha telah memenuhi segala persyaratan dan telah memenuhi segala kewajibannya;
2. Bahwa Penggugat (PT. Berkah Sawit Lestari) selaku pemegang izin usaha, telah melakukan kegiatan dan aktivitas di lokasi kebun dan telah mengeluarkan biaya yang sangat besar yaitu penyediaan bibit kelapa sawit dan sekarang bibit kelapa sawit yang telah tersedia semakin besar di tempat pembibitan dan lama-lama bibit tersebut tidak bisa ditanam dan terhadap sebagian bibit kelapa sawit yang telah ditanam di kebun tidak mendapat perawatan dan pemeliharaan, dengan adanya keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari;
3. Bahwa kebijakan Tergugat (Bupati Malinau) selaku pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari jelas sangat merugikan Penggugat (PT. Berkah Sawit Lestari);
4. Bahwa kebijakan Tergugat (Bupati Malinau) selaku pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dapat dikualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi PT. Berkah Sawit Lestari;
 5. Bahwa kebijakan Tergugat (Bupati Malinau) selaku pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* jelas telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas kepastian hukum dan juga asas kecermatan, sebab dalam penerbitan objek sengketa tersebut Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* sama sekali tidak melakukan kajian secara mendalam lebih dahulu dan Tergugat sama sekali tidak memperhatikan bahwa PT. Berkah Sawit Lestari selaku pemegang izin usaha telah memenuhi segala persyaratan dan telah memenuhi segala kewajibannya dan telah melakukan kegiatan di lokasi kebun dan Penggugat tidak pernah melanggar dan atau melalaikan kewajibannya dalam menjalankan usahanya;
 6. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Malinau 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Lestari bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan tetapi tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dicabut izin usahanya";

7. Bahwa PT. Berkah Sawit Lestari selaku pemegang izin usaha perkebunan dalam menjalankan usahanya telah menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan;

Bahwa rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantau lingkungan (RPL) kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. Berkah Sawit Lestari di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur telah disetujui komisi penilai AMDAL daerah dan PT. Berkah Sawit Lestari telah disetujui komisi penilai AMDAL Daerah dan PT. Berkah Sawit Lestari telah mendapatkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.769/2010 tanggal 15 Desember 2010 tentang kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Malinau 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *"Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diverifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, c, e, f, g*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau h diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan”;

(2) “Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut hak guna usahanya”;

9. Bahwa PT. Berkah Sawit Lestari selaku pemegang izin usaha perkebunan telah memiliki IUP-B atau IUP-P dan dalam menjalankan usahanya telah memenuhi ketentuan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, c, e, f, g dan/atau h, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan dan PT. Berkah Sawit Lestari tidak pernah melanggar ketentuan tersebut yaitu;

- b. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P atau IUP;
- c. Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- e. Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuh (OPT);
- f. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat;
- h. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;

10. Bahwa walaupun seandainya PT. Berkah Sawit Lestari melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan, maka Tergugat (Bupati Malinau) harus terlebih dahulu memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali kepada PT. Berkah Sawit Lestari sebelum Tergugat (Bupati Malinau) sebelum menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor



503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari, agar supaya PT. Berkah Sawit Lestari dapat segera memperbaiki apa kesalahan dan apa pelanggarannya;

11. Bahwa PT. Berkah Sawit Lestari selama ini sama sekali tidak pernah mendapatkan surat peringatan apapun dari Tergugat (Bupati Malinau) baik dari peringatan pertama, peringatan kedua sampai dengan peringatan ketiga sehingga PT. Berkah Sawit Lestari tidak mengetahui apa kesalahan dan apa pelanggarannya, yang menjadi dasar hukum Tergugat (Bupati Malinau) menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari;
12. Bahwa oleh karena itu Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah batal dan tidak sah maka beralasan menurut hukum jika Tergugat (Bupati Malinau) diperintahkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan bagi PT. Berkah Sawit Lestari untuk memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat serta mewajibkan Tergugat (Bupati Malinau) untuk mencabut objek sengketa yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dengan mengingat adanya kepentingan Penggugat (PT. Berkah



sawit Lestari) yang sangat mendesak yaitu apabila Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak segera ditunda pelaksanaannya akan berakibat sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat (PT. Berkah Sawit Lestari) tidak dapat melakukan kegiatan dan aktivitas di lokasi kebun;
- Bibit kelapa sawit yang sudah tersedia akan semakin besar di tempat pembibitan dan pada akhirnya tidak dapat ditanam;
- Kelapa sawit yang telah ditanam di kebun tidak dapat dilakukan perawatan dan pemeliharaan yang pada akhirnya akan mati;
- Bahwa akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan;

Dan hal tersebut di atas akan semakin menambah kerugian yang sangat besar bagi Penggugat (PT. Berkah Sawit Lestari);

15. Bahwa selain kepentingan sebagaimana dimaksud tersebut di atas ada pula kepentingan dan keadaan yang sangat mendesak sangat penting diperhatikan yaitu demi kelangsungan perusahaan dan nasib karyawan beserta anggota keluarganya yang menggantungkan kehidupannya kepada Penggugat (PT. Berkah Sawit Lestari);
16. Bahwa oleh karena itu (PT. Berkah Sawit Lestari) memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk terlebih dahulu mengeluarkan penetapan dan menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
17. Bahwa walaupun penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari sama sekali tidak akan



mengakibatkan terganggunya kepentingan umum dan tidak akan merugikan kepentingan umum;

18. Bahwa oleh karena itu Penggugat (PT. Berkah Sawit Lestari) memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menetapkan jadwal persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir di persidangan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut;

DALAM PENUNDAAN:

Menyatakan menetapkan menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari;
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Malinau) untuk mencabut Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Kedudukan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN;

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan dirugikan oleh Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari namun sesungguhnya jika ditelaah lebih lanjut justru Tergugat (bahkan dalam hal ini masyarakat di sekitar lahan izin usaha perkebunan Penggugat) yang lebih dirugikan atas sikap/perbuatan Penggugat;

Bahwa dalam gugatan Tata Usaha Negara (TUN) Nomor 15/G/2016/PTUN-SMD perkara *a quo*, Penggugat beralamat di Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT 012 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, hal mana Tergugat tidak mengenal alamat tersebut dalam pemberian izin usaha perkebunan kepada perusahaan manapun;

Bahwa Tergugat tidak mengetahui dengan pasti dan tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari pihak manapun apakah perusahaan atas nama PT. Berkah Sawit Lestari dengan alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 88 Samarinda merupakan perusahaan yang sama dengan perusahaan atas nama PT. Bina Sawit Alam Makmur yang secara tiba-tiba beralamat di Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT 012 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Jika benar bahwa perusahaan yang sama, maka gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Tergugat tidak pernah memberikan izin usaha perkebunan kepada perusahaan manapun dengan alamat tersebut di atas, bahkan jikapun tiba-tiba alamat Penggugat berubah maka patut diduga perpindahan tersebut dilakukan secara ilegal atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan Penggugat dapat membuktikan sebaliknya;

b. Kewenangan Mengadili

Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka 1 tenggang waktu pengajuan gugatan pada pokoknya menyatakan sampai sekarang ini objek sengketa sama sekali belum pernah diterima oleh Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 mengenai fase “diterima” belum dapat dipergunakan sebagai dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengumuman adalah:

- (1) Proses, cara, perbuatan mengumumkan: Sudah disepakati bahwa pengumuman itu adalah disampaikan sendiri oleh ketua;
- (2) Yang diumumkan, pemberitahuan, pemakluman: pengumuman itu ditempelkan di papan yang dapat dilihat orang;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari bukanlah objek keputusan pejabat TUN yang harus diumumkan dan bahkan dalam surat keputusan itu sendiri tidak ada satupun *dictum* yang menyatakan surat keputusan *a quo* harus atau akan diumumkan. Dengan demikian ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 mengenai frase “diumumkan” juga tidak dapat dipergunakan sebagai dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 secara *limitative* membatasi waktu mengajukan gugatan sejak hari diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN. Oleh karena itu dengan tidak diterimanya dan/atau tidak diumumkannya surat keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo maka tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini;

c. Gugatan telah kedaluwarsa (*verjaring*)

Bahwa Tergugat tetap berpendirian pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini, namun demikian seandainya Majelis Hakim berpendapat lain dan memandang pengetahuan Penggugat dan/atau kuasanya mengenai pencabutan izin usaha perkebunan tetap dianggap telah "diterima" oleh Penggugat atau tetap dianggap telah "diumumkan" oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan tanggal 02 Mei 2016 telah melebihi batas tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Bahwa benar pada persidangan perkara TUN Nomor 25/G/2015/PTUN-SMD tanggal 02 Februari 2016 kuasa Tergugat atas perintah lisan dari Ketua Majelis Hakim telah menyerahkan bukti surat berupa Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Berkah Sawit Lestari, namun jauh sebelumnya pada persidangan Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 November 2015 yang juga dihadiri oleh kuasa Penggugat, saat itu kuasa Tergugat atas perintah lisan Ketua Majelis Hakim juga telah menyerahkan kronologis singkat yang diantaranya mengenai penerbitan izin lokasi perkebunan atas nama Penggugat sampai dengan pencabutan izin Penggugat, oleh karena itu pada persidangan tersebut kuasa Penggugat telah mengetahui atau setidaknya-tidaknya telah mendengar dari proses tanya jawab antara Majelis Hakim dengan kuasa Tergugat mengenai pencabutan izin perkebunan Penggugat;

Dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seharusnya tidak dihitung mulai tanggal 02 Februari 2016, tetapi dihitung sejak tanggal 24 November 2015, sehingga gugatan dari Penggugat seharusnya telah diajukan ke Pengadilan paling lambat tanggal 22 Februari 2016, oleh karena itu gugatan dari Penggugat baru didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 02 Mei 2016 telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang atau kedaluwarsa, oleh karena itu gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sehubungan dengan eksepsi tersebut kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 15/G/2016/PTUN.SMD, tanggal 20 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 330/B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 08 Maret 2017 dan diterima pada tanggal 18 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/G/2016/PTUN.SMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 17 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 April 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 18 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 03 April 2017, sedangkan pengiriman surat pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 330/B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 20 Februari 2017, telah diterima pada tanggal 18 Maret 2017. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. Berkah Sawit Lestari** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BERKAH SAWIT LESTARI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001